

**PRAKTIK *GEDHIN* TANAH DI MASYARAKAT DESA CANDI
KECAMATAN DUNGKEK KABUPATEN SUMENEP
DALAM PANDANGAN HUKUM MAZHAB SYAFI'I**



Oleh:

**MANSUR
1420310046**

TESIS

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum Islam
Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah**

YOGYAKARTA

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Mansur**
NIM : 1420310046
Jenjang : Magister
Prodi Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 16 Mei 2016

Saya yang menyatakan,



Mansur
NIM. 1420310046

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Mansur**
NIM : 1420310046
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika pada kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Mei 2016

Saya yang Menyatakan,



Mansur
NIM: 1420310046



KEMENTERIAN AGAMA
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : PRAKTIK GEDHIN TANAH DI MASYARAKAT DESA CANDI
KECAMATAN DUNGKEK KABUPATEN SUMENEP DALAM
PANDANGAN HUKUM MAZHAB SYAFI'I

Nama : Mansur.
NIM : 1420310046
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah
Tanggal Ujian : 01 Juni 2016

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam (M.S.I.)

Yogyakarta, 10 Juni 2016

Direktur

Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19714207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : PRAKTIK GEDHIN TANAH DI MASYARAKAT DESA CANDI
KECAMATAN DUNGKEK KABUPATEN SUMENEP DALAM
PANDANGAN HUKUM MAZHAB SYAFI'I

Nama : Mansur
NIM : 1420310046
Program Studi : HUKUM ISLAM
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

telah disetujui tim penguji ujian munaqasyah

Ketua Sidang Ujian/Penguji: Dr. Subaidi, M.Si.

Pembimbing/Penguji : Dr. Moch Tanthowi, M.Si.

Penguji : Dr. H. Hamim Ilyas, M.A.



(Subaidi)

(Moch Tanthowi)

(Hamim Ilyas)

diuji di Yogyakarta pada tanggal 01 Juni 2016

Waktu : 11.00 wib.
Hasil/Nilai : 94/A
Predikat : Dengan Pujian/Sangat Memuaskan/Memuaskan

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PRAKTIK *GEDHIN* TANAH DI MASYARAKAT DESA CANDI
KECAMATAN DUNGKEK KABUPATEN SUMENEP DALAM
PANDANGAN HUKUM MAZHABSYĀFI'Ī**

Yang ditulis oleh :

Nama : **Mansur**
NIM : 1420310046
Jenjang : Magister
Prodi Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 12 April 2016
Pembimbing



Dr. Moh. Thanitowi, M.Ag

MOTTO

من سار على الدرب وصل

Barang siapa berjalan pada jalannya, maka ia akan sampai (pada tujuannya).

(Pepatah Arab)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'Alamin..

Segala puji bagi Allah SWT, atas kelimpahan rahmat dan keluasan ilmunya kita bisa mengerti rasa hormat, rasa cinta, dan rasa sayang kepada sesama.

*Karya ini kupersembahkan kepada ibunda tercinta **Sapratun** dan ayahanda **Ahmad***

Trimakasih atas dukungan moril dan materil yang selama ini jenengan berdua berikan kepada ananda.

Sebagai putra, hanya do'a yang dapat kulakukan untuk membalasnya.

Semoga ibu dan ayah tercinta selalu mendapat Ridla Allah SWT.

Kepada saudara tercinta Syamsuni beserta istrinya Siti Nur Qomariyah, terimakasih atas dukungan dan support yang selama ini selalu dihadirkan sehingga tesis ini bisa cepat terselesaikan.

*Kepada para **dosen Jurusan Hukum Bisnis Syariah**, terimakasih banyak atas ilmu yang selama ini diajarkan kepada penulis.*

*Tidak lupa kepada **sahabat-sahabat alumni Pondok Pesantren Hidayatul Muttaqin, Pondok Pesantren Nasy-atul Muta'allimin** dan juag kawan-kawan **HBS-14** yang selama ini turut memberikan pengalaman-pengalaman baru yang tidak akan penulis lupakan*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العلمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله، اللهم صلّ وسلّم على محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أمّا بعد.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang telah memberikan kesabaran dan kekuatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sesuai dengan target. Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad saw, pejuang yang gigih, yang berusaha menyampaikan risalah ketuhanan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini.

Penyusunan tesis ini dimaksudkan untuk menambah hazanah diskursus Islam kontemporer, khususnya dalam bidang Hukum Bisnis Syariah yang hingga kini tetap aktual. Selain itu, tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir akademik dalam rangka memperoleh derajat Magister dalam bidang Hukum Bisnis Syariah pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Atas partisipasi berbagai pihak yang menyebabkan tesis ini terwujud walaupun penuh dengan segala keterbatasan, oleh karena itu penulis dengan ini menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Direktur Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag., selaku dosen pembimbing tesis yang telah memberikan waktunya dan juga kesempatan untuk membimbing penyusun dalam penyelesaian karya ilmiah ini;
4. Semua dosen pengampu mata kuliah pada Program Pascasarjana Program Studi Hukum Bisnis Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas ilmu dan amalnya semoga menjadi amal jariyah;
5. Seluruh civitas akademika Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas segala bantuan dan pelayanannya;
6. Jajaran Pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Muttaqin dan Pondok Pesantren Nasy-atul Muta'allimin yang karena barokah doanya penulis bisa sampai pada titik ini;
7. Ibunda tercinta Sapraturun, dan ayahanda Ahmad yang seluruh hidupnya didedikasikan untuk mengasuh, menyayangi, mendidik dan dan memberikan motivasi serta doa yang tak terhingga pada penulis. Oleh karena itu, tesis ini penulis persembahkan kepada keduanya sebagai bakti;
8. Seluruh keluarga besar, khususnya kakak dan adik-adikku terima kasih atas segala perhatian dan kasih sayangnya;
9. Kerabat yang senantiasa memberikan perhatian dan semangat dalam menyelesaikan studi ini;

10. Teman-teman almamater Hukum Bisnis Syari'ah 2014 terkasih dan tersayang. Terima kasih atas kebersamaan dalam dua tahun terakhir ini. Semoga kita kelak, dengan ilmu yang kita peroleh mampu menjadi orang yang bermanfaat bagi bangsa, negara dan juga agama;
11. Komunitas Jihad dan Komunitas Rudal yang tak mungkin disebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas support yang diberikan dan teriam kasih juga telah menghidupkan dialektika ilmiah penulis dengan diskusi-diskusi ilmiahnya;
12. Teman-teman Ikatan Alumni Nasy-atul Muta'allimin (IAN) Yogyakarta, terima kasih atas kebersamaan hangat yang diberikan selama dua tahun ini. Semoga Ikatan Alumni Nasy-atul Muta'allimin (IAN) Yogyakarta terus menjadi wadah silaturahmi bagi para alumni Pondok Pesantren Nasy-atul Muta'allimin yang sedang belajar di Yogyakarta.
13. Teman-teman kontrakan, sahabat seatap yang dalam dua tahun terakhir menemani dan memberikan kebahagiaan selama di Yogyakarta;
14. Para pihak yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu. Penyusun ucapkan banyak terimakasih atas segala sesuatu yang telah diberikan demi terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Atas jasa dan amal bakti mereka yang telah diberikan, semoga mendapatkan balasan setimpal dari sisi Allah swt. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan bangsa, negara dan agama. Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Islam Kalijaga (UIN-

SUKA) Yogyakarta, dapat bermanfaat bagi semua umat. Khususnya bagi penulis sendiri. Penulis menyadari, sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan, tentunya dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini.

Yogyakarta, 16 Mei 2016

Penyusun

Mansur
NIM. 1420310046

ABSTRAK

Praktik *gedhin* tanah yang berlaku di masyarakat Desa Candi dilatar belakangi oleh adanya dua faktor. Kedua faktor tersebut adalah kebutuhan mendesak masyarakat dan *ajeghe tanah sangkol* (menjaga tanah warisan). Praktik *gedhin* tanah yang berlaku di masyarakat Desa Candi melibatkan adanya pemanfaatan barang *gedhin* yang dilakukan oleh pihak *se ngalak gedhin* (penerima gadai). Implikasi praktik semacam ini akan menimbulkan kesulitan bagi pihak *se magedhin* (pemberi gadai) untuk dapat menebus kembali barang jaminan yang berupa tanah, karena instrumen untuk dapat menebus kembali barang jaminan itu dimanfaatkan oleh pihak *se ngalak gedhin* (penerima gadai).

Pada dasarnya hakikat dan fungsi *gedhin* tanah sama dengan *rahn* (gadai) yaitu untuk memberikan pertolongan kepada pihak yang membutuhkan bantuan. Namun kenyataannya praktik *gedhin* tanah yang berlaku di masyarakat Desa Candi direduksi menjadi lahan empuk untuk memperoleh keuntungan oleh pihak *se ngalak gedhin* (penerima gadai) dengan mengabaikan kondisi ekonomi pihak *se magedhin* (pemberi gadai). Praktik *gedhin* tanah semacam ini dinilai jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan rasa keadilan, bahkan cenderung adanya eksploitasi kepada pihak *se magedhin* (pemberi gadai), karena selama barang *gedhin* belum ditebus maka barang *gedhin* tetap berada dalam kekuasaan pihak *se ngalak gedhin* (penerima gadai).

Tesis yang bersifat kualitatif ini secara metodologis ingin mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan praktik *gedhin* tanah yang berlaku di masyarakat Desa Candi dengan melalui pendekatan normatif-empiris, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang terdapat dalam literatur Islam dan lapangan yang berhubungan dengan informasi tentang aplikasi, mekanisme dan prosedur pelaksanaan transaksi *gedhin* tanah yang berlaku di masyarakat Desa Candi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *gedhin* tanah yang berlaku di masyarakat Desa Candi belum sepenuhnya sesuai dengan pandangan hukum mazhab Syafi'i. Minimal ada tiga hal yang menjadikan praktik *gedhin* tanah tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan pandangan hukum mazhab Syafi'i; *pertama*, *sigat* transaksi *gedhin* tanah, dimana *sigat* yang digunakan secara implisit tidak ada masalah secara hukum tetapi secara eksplisit mengharuskan adanya pemanfaatan barang *gedhin* tanah oleh pihak *se ngalak gedhin* (penerima gadai). *Kedua*, pemanfaatan barang *gedhin* tanah yang dilakukan oleh pihak *se ngalak gedhin* (penerima gadai). *Ketiga*, masa berakhirnya perjanjian *gedhin* tanah yang tidak menggunakan batasan waktu, di mana bentuk tersebut dapat menghasilkan suatu perjanjian permanen tanpa pernah menemukan titik akhir laiknya sebuah perjanjian dalam Islam.

Sebagai suatu sistem tatanan hukum, Islam tidak akan membenarkan suatu transaksi yang di dalamnya terkandung unsur mendalimi. Oleh karena itu, Islam memberikan aturan baku berupa prinsip-prinsip transaksi dalam Islam, yaitu transaksi yang didasarkan pada keadilan dan menolak kemudaratan. Demi terciptanya praktik *gedhin* tanah yang sesuai dengan aturan agama, maka diajukan solusi agar praktik *gedhin* tanah dilakukan sebagaimana mestinya dalam Islam tetapi terkait dengan pemanfaatan barang *gedhin* menggunakan akad ijarah.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan Tunggal

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be

ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa'	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wawu	Q	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

تورّق	Ditulis	Tawarruq
نزّل	Ditulis	Nazzala
بهنّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حكمة	Ditulis	ḥikmah
علة	Ditulis	'illah
حيلة	Ditulis	ḥilah
حجة	Ditulis	ḥujjah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliyā’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	ditulis	A
ذکر	Kasrah	ditulis	I
يذهب	dammah	ditulis	U
عرف		ditulis	yaḏhabu
		ditulis	‘urf

E. Vokal Panjang

fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Ā falā
إِستِحسان	ditulis	istiḥsān
استصحاب	ditulis	istiṣḥāb
fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā tansā
kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis Ditulis	Ī tafṣīl
dammah + wawumati أصول	Ditulis Ditulis	Ū uṣūl

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati الزحيلي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuḥailī
fathah + wawumati الدولة	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof.

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعَدَّتْ	Ditulis	u'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'insyakartum

H. Kata Sandang Alif Dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	Ditulis	al-Qur’ān
القياس	Ditulis	al-qiyās
العينة	Ditulis	al-‘īnah
القرض	Ditulis	al-qarḍ
المنظم	Ditulis	al-munazzam
الفقهى	Ditulis	al-fiqhī
الحقى	Ditulis	al-ḥaqīqī
الكويتية	ditulis	Al-Kuwaytiyyah

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	ditulis	as-samā’
الشمس	ditulis	asy-syams

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذوي الفروض	ditulis	ẓawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-Sunnah
سدّ الدريعة	ditulis	saddu az-ẓarī’ah
شرع من قبلنا	ditulis	syar’u man qablanā

التورق المنظم	ditulis	al-tawarruq al-munazzam
التورق الفقهي	ditulis	al-tawarruq al-fiqhī
الموسوعة الفقهية	ditulis	Al-Mausū'ah Al-Fiqhīyyah
وزارة الاوقاف	ditulis	Wuzārat al-Awqāf



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN DIREKTUR	iv
PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
ABSTRAK	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL	xxiii

BAB 1 : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kajian Pustaka	10
E. Kerangka Teori	14
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	23

BAB II : KONSEP GADAI DALAM MAZHAB SYAFI'I

A. Pengertian <i>Rahn</i> (Gadai).....	25
B. Dasar Hukum <i>Rahn</i> (Gadai).....	28
1. Al-Quran	29
2. Sunnah.....	30
3. Ijma Ulama.....	31
4. DSN-MUI	31
C. Rukun dan Syarat Sahnya Perjanjian <i>Rahn</i> (Gadai)	33
1. <i>Āqid</i>	34
2. <i>Marhūn</i>	35
3. <i>Marhun Bih</i>	37
4. <i>Şigat</i>	38
D. Pemanfaatan <i>Marhūn</i> (Barang Gadai)	40
1. Pemanfaatan <i>Marhūn</i> (Barang Gadai) Oleh <i>Rāhin</i>	41
2. Pemanfaatan <i>Marhūn</i> (Barang Gadai) Oleh <i>Murtahin</i>	45

E. Berakhirnya Perjanjian <i>Rahn</i> (gadai).....	52
F. Prinsip-Prinsip Transaksi Muamalat Dalam Pandangan Mazhab Syāfi'i.....	54

BAB III : DEMOGRAFI DAN PRAKTIK *GEDHIN* TANAH DI DESA CANDI KECAMATAN DUNGKEK KABUPATEN SUMENEP

A. Gambaran Umum lokasi Penelitian.....	58
1. Geografi Desa Candi	58
2. Demografi Desa Candi	60
3. Pendidikan Masyarakat Desa Candi	63
4. Paham Keagamaan Masyarakat Desa Candi	65
5. Stratifikasi Sosial masyarakat Desa Candi	68
B. <i>Gedhin</i> Tanah Di Desa Candi.....	73
1. Jenis-Jenis Transaksi Tanah Di Desa Candi.....	73
2. Sejarah terjadinya <i>Gedhin</i> Tanah Di Desa Candi.....	79
3. Faktor-Faktor yang Mendorong Terjadinya Praktik <i>Gedhin</i> Tanah Di Desa Candi.....	84
4. Praktik dan Bentuk-bentuk <i>Gedhin</i> Tanah Di Desa Candi.....	90
5. Pandangan Masyarakat Terhadap <i>Gedhin</i> Tanah	95

BAB IV : ANALISIS PRAKTIK *GEDHIN* TANAH DI DESA CANDI KECAMATAN DUNGKEK KABUPATEN SUMENEP

A. Rasionalisasi Praktik <i>Gedhin</i> Tanah Di Desa Candi.....	104
B. Pokok-pokok Persoalan <i>Gedhin</i> Tanah Di Desa Candi dalam Pandangan Hukum Mazhab Syāfi'i	108
1. <i>Şigat Gedhin</i> Tanah.....	116
2. Pemanfaatan Barang <i>Gedhin</i> Tanah.....	124
3. Berakhirnya Perjanjian <i>Gedhin</i> Tanah	
C. Praktik <i>Gedhin</i> Tanah Di Desa Candi Dan Korelasinya Dengan Pandangan Mazhab Syāfi'i	140

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	145
B. Saran.....	147
DAFTAR PUSTAKA	149
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Batas wilayah Desa Candi.....	59
Tabel 2 Jumlah penduduk Desa Candi tahun 2015.....	62
Tabel 3 Jumlah penduduk Desa Candi berdasarkan usia dan jenis kelamin tahun 2015.....	62
Tabel 4 Jumlah penduduk Desa Candi berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2015.....	64
Tabel 5 Sarana dan prasarana pendidikan Desa Candi tahun 2015	64
Tabel 6 Jumlah penduduk Desa Candi berdasarkan agama.....	66
Tabel 7 Perbandingan pendapatan pertahun antara praktik <i>gedhin</i> tanah, rentinir dan BMT Sidogiri di Desa Candi	130

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad datang dengan membawa pemahaman tentang kehidupan dalam bentuk garis hukum yang global. Karenanya guna menjawab semua permasalahan yang timbul, maka peran hukum Islam dalam konteks kekinian sangat diperlukan. Kompleksitas permasalahan umat manusia seiring dengan berkembangnya zaman membuat hukum Islam harus menampakkan sifat elastisitas dan fleksibelitasnya guna memberikan hasil dan manfaat yang terbaik, serta dapat memberikan kemaslahatan kepada Islam khususnya dan manusia pada umumnya tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh syariah Islam.

Berdasarkan konsep kemaslahatan tersebut, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling membantu atau tolong menolong dalam hal kebaikan yang hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an surat *al-A'raf* : 2.¹ Dalam tataran aplikasinya bentuk saling membantu atau tolong menolong ini dapat berupa pemberian tanpa ada pengembalian seperti zakat, infak, dan sedekah ataupun berupa pinjaman

1

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Lihat dalam Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2008), hlm. 10.

yang harus dikembalikan kepada yang memberi pinjaman (hutang-piutang).² Atau meminjam bahasanya Abdul Ghofur Anshori adalah perjanjian Islam bermotif sosial (*tabarru'*).³

Hutang-piutang dengan berbagai macam varian bentuknya merupakan salah satu bentuk tolong menolong atau saling membantu yang diajarkan Islam. Hutang-piutang merupakan salah satu bentuk transaksi yang sering dilakukan oleh manusia. Perjanjian gadai pada dasarnya merupakan salah satu bentuk perjanjian hutang-piutang hanya saja dalam gadai ada jaminannya.⁴

Gadai dalam tradisi Islam pada dasarnya bukan sesuatu yang baru, karena Rasulullah SAW sendiri pernah melakukan transaksi gadai dengan orang Yahudi.⁵ Dalam literatur fikih muamalat, istilah gadai sepadan dengan istilah *rahn*.⁶ *Rahn* itu sendiri dipahami sebagai pemahaman terhadap suatu barang berharga atas hak hartanya sehingga dimungkinkan diambilnya kembali seluruh atau sebagian hartanya.⁷ Dalam pengertian yang lebih sederhana seperti yang diungkapkan Sasli Rais *rahn* adalah suatu kontrak hutang-piutang dengan jaminan harta.⁸

² Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008), hlm. 2.

³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indobesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 143.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 111.

⁵ Muḥammad bin Idris asy-Syāfi'ī, *al-Umm*, Juz 4, (Qāhiroh: Dār al-Wafā', 2001), hlm. 289.

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi Dan Institusionalisasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hlm. 88.

⁷ Wahbah Zuḥaylī, *al-fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 6, (Sūriah: Dār al-Fikr, 1997 H/1418 M), hlm. 180.

⁸ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*..., hlm. 39.

Gadai atau *rahn* dalam bahasa Arab berarti “*al-Subut wa al-Dawam*” (tetap dan kekal),⁹ sebagian ulama bahasa memberi arti dengan tertahan.¹⁰ Menurut ulama Syafi’iyah *rahn* (gadai) ialah menjadikan suatu benda berharga sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang.¹¹ Adapun unsur-unsur *rahn* (gadai) adalah orang yang menyerahkan barang gadai disebut *rāhin*, orang yang menerima gadai disebut *murtahin*, barang gadai disebut *marhūn* dan *sigat akad*.¹² Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa gadai mengalami perkembangan yang sangat pesat karena menggadaikan benda (barang) baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan jalan keluar bagi orang yang membutuhkan bantuan.

Dalam masyarakat adat sering terjadi suatu perbuatan untuk menggadaikan tanah, baik berupa sawah maupun tegal. Dalam masyarakat adat, gadai tanah biasa dikenal dengan istilah jual gadai. Jual gadai merupakan penyerahan tanah dengan pembayaran sejumlah uang, dengan ketentuan si penjual tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.¹³ Dalam konteks fikih Islam, pihak yang memberikan pinjaman uang tidak boleh meminta manfaat apapun dari pihak yang meminjam uang. Hutang-piutang wajib dikembalikan sesuai dengan jumlah penerimaan sewaktu

⁹ Louwis Ma’luf dan Fr. Bernard Tottel, *Kamus al-Munjid Fi al-Lughah wa al-A’lam*, (Bairut: Dār al-Masyriq, 1986), hlm. 284.

¹⁰ Abī Zakariyyā Muḥyiddīn Bin Syaraf an-Nawawī, *al-Majmu’*, Juz 13, (Bairūt: Dār al-Fikr, 1996 M/1417 H), hlm. 247.

¹¹ Rahman Syafi’e, *Fiqh Muamalat*, (Bandang: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 87.

¹² Muhammad Firdaus, Dkk, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah: Mengatasi Masalah dengan Pegadain Syariah*, (Jakarta: Renasian, 2005), hlm. 25.

¹³ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet. ke-4, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 28.

mengadakan akad tanpa menambah atau menguranginya.¹⁴ Karena tambahan atau memberikan biaya tertentu yang dibebankan kepada pihak pengutang dapat memancing pernyataan adanya riba.¹⁵

Sedangkan dalam masalah jaminan (*marhūn*), Islam telah mengaturnya seperti yang telah diungkapkan oleh ulama fikih dalam berbagai literatur keislaman, baik mengenai rukun, syarat, dasar hukum maupun pemanfaatan barang jaminan oleh penerima gadai, yang semua itu dapat dijumpai dalam kitab-kitab fikih. Meski demikian, dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan adanya penyimpangan dari peraturan yang telah ada. Persoalannya kemudian adalah apabila hutang-piutang uang disertakan barang jaminan berupa tanah dalam akadnya, di mana tanah tersebut dipegang oleh pihak penerima gadai, dengan ketentuan pihak penerima gadai diperbolehkan untuk mengelola dan memanfaatkan hasilnya. Apakah praktik semacam ini diperbolehkan dalam Islam? Praktik hutang-piutang seperti ini berlaku di masyarakat Desa Candi Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep. Selanjutnya masyarakat Desa Candi menyebut praktik hutang-piutang sebagaimana deskripsi di atas dengan sebutan “*gedhin tanah*”.

Gedhin secara etimologi sepadan dengan istilah gadai. Sementara secara terminologi bisa diartikan sebagai suatu perjanjian hutang-piutang yang

¹⁴ ‘Abdul ar-Rahman al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Mazhab al-arba’ah*, (Bairūt: Dār al-Fikr, 2002), hlm. 339.

¹⁵ Riba menurut bahasa berarti tambahan, yaitu tambahan yang berasal dari usaha yang merugikan salah satu pihak dalam suatu transaksi. lihat dalam Rāfiq Yunus al-Misri, *al-Jami’ Fi Usul ar-Riba*, (Damsyiq: Dār al-Qalam, 1412 H/1991 M,) hlm. 9.

menyebabkan pihak *se magedhin* (pemberi gadai) menyerahkan tanahnya kepada pihak *se ngalak gedhin* (penerima gadai) dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah uang tunai, dengan kesepakatan bahwa pihak *se magedhin* (pemberi gadai) berhak mengambil tanahnya kembali dengan cara membayar sejumlah uang yang sama dengan jumlah hutang. Selama hutang tersebut belum dibayar, maka tanah yang dijadikan jaminan tetap berada dalam penguasaan pihak *se ngalak gedhin* (penerima gadai) dan selama itu pula hasil tanah seluruhnya menjadi hak pihak *se ngalak gedhin* (penerima gadai).¹⁶

Fenomena *gedhin* tanah yang berlaku di masyarakat Desa Candi Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep, di mana lokus penelitian ini dilakukan sangat menarik untuk diteliti. Minimal terdapat 4 (empat) alasan mengapa praktik *gedhin* tanah tersebut menarik untuk diteliti. *Pertama*, adanya persentase meningkat praktik *gedhin* tanah dari tahun ke tahun, sementara masyarakat di Desa Candi bisa dibilang 100% beragama Islam dan sangat kental dengan tradisi keagamaan. *Kedua*, sebagian besar lahan yang ada di Desa Candi adalah pertanian dan perkebunan yang merupakan hal penting sebagai objek transaksi *gedhin* tanah. *Ketiga*, aktivitas *gedhin* tanah yang berlaku di masyarakat Desa Candi Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep merupakan aktivitas yang mengakar kuat di masyarakat, karena menjadi sarana solutif yang bisa mengakomodir

¹⁶ Hasil wawancara dengan H. As'adi, selaku tokoh masyarakat di Desa Candi, pada hari rabu tanggal 17 Februari 2016.

kebutuhan mendesak masyarakat. *Keempat*, belum adanya respons hukum dari tokoh agama setempat mengenai hukum praktik *gedhin* tanah tersebut.

Sudah menjadi kebiasaan turun temurun, masyarakat Desa Candi melakukan praktik *gedhin* tanah dengan pihak *se magedhin* (penggadai) menyerahkan barang jaminan berupa tanah kepada pihak *se ngalak gedhin* (penerima gadai). Dan biasanya masyarakat setempat melakukan praktik *gedhin* tanah dengan keluarga terdekat, tetangga atau orang kaya setempat. Hal itu karena pada umumnya mereka telah saling mengenal satu sama lain dan prosesnya tidak berjalan terlalu sulit karena tidak membutuhkan syarat-syarat administratif yang begitu rumit seperti berhutang pada bank-bank konvensional.¹⁷

Dalam transaksi *gedhin* tanah yang berlaku di masyarakat Desa Candi, pihak *se ngalak gedhin* (penerima gadai) memberikan sejumlah uang kepada pihak *se magedhin* (pemberi gadai), kemudian pihak *se magedhin* (pemberi gadai) dan pihak *se ngalak gedhin* (penerima gadai) sama-sama sepakat terhadap transaksi *gedhin* tanah tersebut untuk tanah sebagai barang jaminan. Hal ini dilakukan untuk menambah kepercayaan terhadap pihak *se ngalak gedhin* (penerima gadai). Pada umumnya masyarakat Desa Candi dalam melakukan transaksi *gedhin* tanah dengan disertai barang jaminan tanah jarang sekali

¹⁷ Hasil wawancara dengan H. Syapik, selaku tokoh masyarakat di Desa Candi sekaligus pihak *se ngalak gedhin* (penerima gadai) dalam transaksi *gedhin* tanah, pada hari sabtu tanggal 13 Februari 2016.

membuat perjanjian secara tertulis, baik dalam jumlah yang besar maupun kecil, karena kedua belah pihak sudah saling percaya.¹⁸

Di samping itu juga, praktik *gedhin* tanah yang berlaku di Desa Candi sudah menjadi kebiasaan turun temurun masyarakat setempat, di mana perjanjian *gedhin* tanah dengan penyertaan jaminan tanah tidak ditentukan batas waktu pengembaliannya. Kemudian setelah mengadakan perjanjian *gedhin* tanah, pihak *se magedhin* (pemberi gadai) menyerahkan tanah kepada pihak *se ngalak gedhin* (penerima gadai) sebagai barang jaminan guna penyerta atau pengikat hutang untuk menambah kepercayaan pihak *se ngalak gedhin* (penerima gadai). Setelah perjanjian dilakukan dengan otomatis pihak *se ngalak gedhin* (penerima gadai) dapat memanfaatkan secara penuh tanah jaminan selama hutang tersebut belum dikembalikan. Ketika pihak *se magedhin* (pemberi gadai) mengembalikan hutangnya, maka tanah yang dijadikan jaminan dapat dikembalikan lagi kepada pihak *se magedhin* (pemberi gadai).¹⁹

Transaksi *gedhin* tanah seperti dijelaskan di atas tentu saja ada salah satu pihak yang akan dirugikan, di mana pihak *se magedhin* (pemberi gadai) selain diharuskan mengembalikan hutang sesuai dengan jumlah yang diterimanya, di lain pihak ia merasa dirugikan karena tanah yang dijadikan jaminan sebagai pengikat hutang dimanfaatkan oleh pihak *se ngalak gedhin* (penerima gadai), sehingga pihak *se ngalak gedhin* (penerima gadai) meraih keuntungan dua kali

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

lipat dari transaksi *gedhin* tanah tersebut. Dengan penjelasan bahwa selain pihak *se ngalak gedhin* (penerima gadai) menerima uang kembalian *gedhin* (gadai), ia juga dapat hasil dari pengelolaan tanah selama hutang belum dikembalikan oleh pihak *se magedhin* (pemberi gadai). Persoalan ini perlu penyelesaian secara hukum agar kedua belah pihak yaitu antara pihak *se magedhin* (pemberi gadai) dan pihak *se ngalak gedhin* (penerima gadai) tidak ada yang dirugikan dan dirasa adil bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun merasa perlu untuk meneliti bagaimana pemecahan persoalan tersebut sesuai dengan hukum Islam terutama dalam pandangan hukum mazhab Syafi'i. Perspektif hukum mazhab Syafi'i menjadi pilihan dalam penelitian ini karena dianggap sesuai dengan kondisi masyarakat Desa Candi yang notabenehnya penganut resmi mazhab Syafi'i. Bahkan hampir bisa dipastikan 100% masyarakat Desa Candi adalah beragama Islam dengan mengikuti mazhab Syafi'i.

Oleh karena pentingnya kepastian hukum mengenai praktik *gedhin* tanah yang berlaku di masyarakat Desa Candi Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep, maka penyusun merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai praktik *gedhin* tanah yang disertai jaminan berupa tanah yang pemanfaatannya berada di tangan pihak *se ngalak gedhin* (penerima gadai), sehingga dari penelitian ini dapat diperoleh gambaran yang jelas mengapa masyarakat Desa Candi Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep melaksanakan praktik *gedhin* tanah sebagaimana deskripsi di atas.

B. Rumusan Masalah

Untuk mengetahui lebih jauh tentang *gedhin* tanah berdasarkan latar belakang di atas dan untuk sistematisnya penelitian ini, maka peneliti membuat rumusan masalah dengan rincian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *gedhin* tanah yang berlaku di masyarakat Desa Candi Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Madura?.
2. Bagaimana pandangan hukum Islam mazhab Syafi'i terhadap praktik *gedhin* tanah yang berlaku di masyarakat Desa Candi Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Madura?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah ditetapkan, maka kegiatan kajian dan penelitian ini bertujuan antara lain:

- a. Untuk menganalisa bagaimana praktik *gedhin* tanah yang berlaku di masyarakat Desa Candi Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Madura.
- b. Untuk menganalisa bagaimana pandangan hukum Islam mazhab Syafi'i terhadap praktik *gedhin* tanah yang berlaku di masyarakat Desa Candi Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Madura.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dari kajian dan penelitian ini antara lain;

a. Secara Teoritis

- 1) Mendeskripsikan praktik *gedhin* tanah yang berlaku di masyarakat Desa Candi Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Madura.
- 2) Untuk mengetahui status hukum praktik *gedhin* tanah yang berlaku di masyarakat Desa Candi Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Madura.

b. Secara Praktis

- 1) Secara praktis diharapkan agar menjadi panduan dan acuan bagi para pihak yang melakukan transaksi *gedhin* tanah di Desa Candi Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Madura, terutama dalam hal transaksi *gedhin* tanah yang berlaku di masyarakat Desa Candi agar sesuai dengan hukum Islam khususnya dalam pandangan mazhab Syafi'i.
- 2) Diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu syariah Islam di bidang hukum, khususnya dalam menyelesaikan permasalahan hukum praktik *gedhin* tanah yang berlaku di masyarakat Desa Candi.

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang gadai bukan sesuatu yang baru dalam dunia akademis. Gadai sudah lama menjadi objek penelitian yang selalu menarik untuk dikaji dan diteliti. Oleh karena itu berbagai penelitian seputar gadai sudah banyak dilakukan, baik dalam tataran normatif maupun empiris. Untuk mengetahui lebih

jelasnya mengenai deskripsi dari beberapa penelitian sebelumnya secara umum sebagai berikut:

Pertama, tesis yang ditulis oleh Musawar dengan judul “*Sandak Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat*”. Dalam tulisannya Musawar menyimpulkan bahwa *sandak* yang terjadi di masyarakat Sasak Lombok dalam banyak hal mencerminkan adanya kesenjangan dengan idealitas normatif fikih dan dapat dihukumkan tidak boleh bila dilihat dari sisi:

1. Sistem pinjam meminjam karena pemberian pinjaman bersyarat berupa penggarapan sawah oleh pihak kreditur.
2. Sistem *rahn* (gadai) menjadi tidak boleh karena penggarapan sawah oleh kreditur merupakan pemanfaatan barang gadai yang menurut jumbuh ulama dilarang.
3. Riba, *sandak* termasuk riba *qard* karena pemberian penggarapan sawah disebabkan oleh peminjaman bukan penjualan.²⁰

Kedua, tesis yang ditulis oleh Agus Khumaedy dengan judul “*Sistem Transaksi Gadai Sawah (Sende) Di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang (Studi Analisis dalam Perspektif Hukum Islam)*”. Dalam tulisannya Agus Khumaedy menyimpulkan bahwa praktik gadai sawah yang terjadi di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang masih banyak yang tidak sesuai dengan prinsip-

²⁰ Musawar, “Sandak dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Masyarakat Sasak Lombok, Nusa Tenggara Barat”, “*Tesis*” SHI Prodi Muamalat UIN Sunan Kalijaga, 2002, tidak diterbitkan.

prinsip dalam hukum Islam. *Pertama*, prinsip keadilan, di mana penggadai menjadi korban eksploitasi pemilik modal dengan pengambilan manfaat dari objek gadai. *Kedua*: prinsip kerelaan, prinsip ini terlanggar karena penggadai berada di sisi yang lemah dan tidak mempunyai daya tawar yang diakibatkan oleh tradisi. Untuk meminimalisasi ketidakadilan praktik gadai sawah tersebut, Agus Khumaedy mengajukan solusi bagi hasil terhadap pemanfaatan objek gadai, sehingga peluang penggadai untuk menebus kembali objek gadaianya semakin besar.²¹

Ketiga, tesis yang ditulis oleh Khabib Anwar dengan judul “Operasionalisasi Gadai Pada Pegadaian Cabang Sidereja Kabupaten Cilacap”. Dalam tulisannya, Khabib Anwar menyimpulkan bahwa pada dasarnya barang jaminan bisa dimanfaatkan baik oleh penerima maupun pemberi gadai sesuai kesepakatan.²²

Keempat, tesis yang ditulis oleh Ade Setiawan dengan judul “Transaksi Gadai Di Pegayaman Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Tentang Perilaku Pemanfaatan Objek Gadai dan Pandangan Guru Lingsir)”. Dalam tesisnya Ade Setiawan menyimpulkan bahwa keabsahan praktik gadai di Pegayaman secara hukum Islam merupakan perwujudan dari usaha mereka untuk

²¹ Agus Khumaedy, “Sistem Transaksi Gadai Sawah (*Sende*) DI Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang (Studi Analisis dalam Perspektif Hukum Islam)”, “Tesis” SHI Prodi Muamalat UIN Sunan Kalijaga, 2004, tidak diterbitkan.

²² Khabib Anwar, “Operasionalisasi Gadai Pada Pegadaian Cabang Sidereja Kabupaten Cilacap”, “Tesis” KPS UIN Sunan Kalijaga, 2005, tidak diterbitkan.

mencoba melakukan kompromi antara ideal hukum dan praktik hukum yang berlangsung di lingkungan sosialnya.²³

Kelima, tesis yang ditulis oleh Samsul Karmaen dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan Sawah Oleh pemegang Gadai (Murtahin)*”. Dalam tulisannya Samsul Karmaen Menyimpulkan bahwa praktik gadai sawah yang dipraktikkan oleh masyarakat Kelurahan Gerung Selatan sudah sah secara hukum, karena telah terpenuhinya rukun dan syarat sah gadai. Namun terkait dengan pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Gerung Selatan tidak sah dikarenakan ada beberapa hal yang dipandang menyalahi norma dan etika bisnis Islam, diantaranya terdapat unsur menzalimi, yaitu berupa praktik gadai dengan cara penggadai menyerahkan sawah tanah miliknya kepada pemegang gadai untuk dikuasai, dimanfaatkan, dan dikelola baik secara mandiri maupun dengan menyuruh orang lain dan semua hasilnya untuk dirinya sendiri. Menurutnya kerelaan penggadai memberikan izin untuk memanfaatkan barang jaminan yang berupa sawah oleh pemegang gadai itu atas dasar keterpaksaan karena himpitan ekonomi.²⁴

Keenam, tesis yang ditulis oleh Ning Sriwiratri dengan judul “*Pemanfaatan Barang Gadai dalam Perspektif Ekonomi Islam*”. Dalam tesisnya

²³ Ade Setiawan, “Transaksi Gadai Di Pegayaman Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Tentang Perilaku Pemanfaatan Obyek Gadai dan Pandangan Guru Lingsir)”, *Tesis* SHI Prodi Muamalat UIN Sunan Kalijaga, 2007, tidak diterbitkan.

²⁴ Samsul Karmaen, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan Sawah Oleh pemegang Gadai (*Murtahin*)”, *Tesis* HBS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013, tidak diterbitkan

Ning Sriwiratri menyimpulkan bahwa praktik gadai tanah sawah di Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo bila dilihat dari rukun dan syarat gadai sudah sah menurut hukum Islam. Namun, Pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh *murtahin*, tidak dapat dibenarkan menurut hukum ekonomi Islam, karena pemanfaatan tersebut hanya menguntungkan salah satu pihak saja dan merugikan pihak yang lain.²⁵

Dari penelitian-penelitian di atas, tampaknya belum ada yang membahas secara khusus tentang praktik *gedhin* tanah yang terjadi dalam suatu masyarakat dilihat secara spesifik sesuai dengan mazhab yang dianut oleh masyarakat tersebut (dalam hal ini adalah mazhab Syafi'i sebagai mazhab resmi masyarakat Desa Candi Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep). Di sinilah sebenarnya tesis ini berusaha memberikan kontribusinya.

E. Kerangka Teori

Sebagai sistem keagamaan, Islam diyakini sangat kaya dengan berbagai macam teori hukum yang ditawarkan melalui beberapa karya ulama dengan berpatokan kepada sumber primer Islam (al-Qur'an dan Hadis). Keberadaan teori-teori tersebut tidak lepas dari pemahaman para ulama terhadap teks-teks keagamaan setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Dalam Islam tujuan dari keberadaan teori-teori tersebut tidak lain adalah untuk memenuhi

²⁵ Ning Sriwiratri, "Pemanfaatan Barang Gadai dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Tesis Universitas Islam Indonesia (UII)*, 2010, tidak diterbitkan.

kebutuhan manusia satu sama lain. Di antara teori-teori muamalat yang ditawarkan oleh Islam salah satunya adalah teori *rahn* (gadai).

Dalam Islam, *rahn* (gadai) dapat diartikan sebagai suatu perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang-piutang.²⁶ Secara bahasa istilah *rahn* (gadai) dalam bahasa Arab dapat berarti “*ats-tsubut wa ad-dawam*” yang berarti tetap dan kekal.²⁷ Pengertian tetap dan kekal merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habtsu*, yang berarti menahan. kata ini merupakan makna yang bersifat materiil. Karena itu, secara bahasa *rahn* (gadai) berarti menjadikan sesuatu yang bersifat materi sebagai pengikat hutang-piutang.²⁸ Menurut ulama Syafi’iyah pengertian *rahn* secara istilah sebagaimana dikutip oleh Rachmat Syafi’i adalah:

جعل عين وثيقة بدين يستوفي منها عند تعذر وفائه

“Menjadikan suatu benda sebagai jaminan hutang dan dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar hutang”.²⁹

Sementara pengertian gadai yang termaktub dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu mengambil pelunasan dari barang tersebut secara

²⁶ T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1995), hlm. 95.

²⁷ Abī Zakariyya Muḥyiddin Bin Syaraf an-Nawawī, *Mughni Muhtaj*, (Mesir: Mustafa Bab al-Halabi, 1957), juz 2, hlm. 121.

²⁸ Wahbah Zuḥaylī, *al-fiqh al-Islam wa Adillatuhu...*, hlm. 4208.

²⁹ Rahmat Syafi’i, *Fiqih Muamalat*, (Bandang: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 87.

didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya. Karena itu makna gadai dalam hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan runguhan.³⁰ Sedangkan pengertian *rahn* (gadai) dalam hukum Islam adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.³¹

Praktik pinjaman dengan menggadaikan *marhūn* (barang gadai) sebagai jaminan *marhūn bih* (hutang) dalam bentuk *rahn* (gadai) itu dibolehkan dalam Islam, dengan ketentuan bahwa *murtahin* (penerima gadai) mempunyai hak menahan *marhūn* (barang gadai) sampai *marhūn bih* (hutang) dilunasi. *Marhūn* (barang gadai) dan manfaatnya tetap menjadi milik *rāhin*, yang pada prinsipnya tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* (penerima gadai), kecuali dengan seizin *rāhin* (pemberi gadai), dengan catatan tanpa mengurangi nilai dari *marhūn* (barang gadai), serta sekadar sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Biaya pemeliharaan dan perawatan *marhūn* adalah kewajiban *rāhin* (pemberi gadai) yang tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah *marhūn bih* (hutang).³²

Dalam transaksi *rahn* (gadai) apabila *marhun bih* (hutang) jatuh tempo, maka *murtahin* (penerima gadai) memperingatkan *rāhin* (pemberi gadai) untuk segera melunasi *marhūn bih* (hutang), jika *rāhin* (pemberi gadai) tidak

³⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 2.

³¹ Sayyid Sabiq, *Al-Fiqh As-Sunnah*, (Bairūt: Dār al-Fikr, 1995), hlm. 187.

³² Muḥammad bin Idris asy-Syāfi'ī, *al-Umm*, Juz 4, (Qāhiroh: Dār al-Wafā', 2001), hlm. 322.

dapat melunasi *marhun bih* (hutang), maka *marhūn* (barang gadai) boleh dijual paksa melalui lelang sesuai syariah dan hasilnya digunakan untuk melunasi *marhūn bih* (hutang), biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* yang belum dibayar, serta biaya pelelangan. Kelebihan hasil pelelangan menjadi milik *rāhin* (pemberi gadai) dan kekurangannya menjadi kewajiban *rāhin* (pemberi gadai).³³

Dalam kerangka teori inilah penulis mencoba menyelesaikan persoalan hukum *gedhin* tanah yang berlaku di masyarakat Desa Candi Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep sebagai sebuah bentuk elastisitas hukum Islam terhadap praktik-praktik muamalah yang berkembang di masyarakat.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang komprehensif, sistematis dan terarah, maka disusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang disusun gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif dan mendalam dengan cara mencoba mencari dan mengumpulkan data secara langsung ke daerah yang menjadi objek penelitian.³⁴ Dalam hal ini, yaitu praktik *gedhin* tanah yang berlaku di masyarakat Desa Candi Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Madura yang dijadikan sebagai objek penelitian.

³³ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (suatu kajian Kontemporer)*..., hlm. 39.

³⁴ Jenis penelitian terbagi menjadi tiga, yaitu *field research* (penelitian yang dilakukan di lapangan), *library research* (penelitian yang sumber datanya hanya dari bahan-bahan pustaka), dan *Laboratory research* (penelitian yang dilakukan di laboratorium). Lihat Syapari Imam Asyari, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, t.t.), hlm. 83.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat kualitatif³⁵ dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang ditemukan di dalam literatur dan lapangan yang berhubungan dengan informasi-informasi tentang aplikasi, mekanisme dan prosedur pelaksanaan perjanjian *gedhin* tanah yang berlaku di masyarakat Desa Candi Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep, untuk kemudian dianalisa guna mendapatkan kesimpulan yang tepat sesuai permasalahan yang ada. Penelitian kualitatif ini dipandang cocok karena bersifat alamiah dan berupaya menemukan data secara terperinci dari masalah/kasus yang akan diteliti.³⁶ Dalam hal ini yaitu praktik *gedhin* tanah yang berlaku di masyarakat Desa Candi Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep.

Melalui pendekatan normatif-empiris ini diharapkan diperoleh pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai makna yang relevan terkait dengan *gedhin* tanah. Penelitian kualitatif pada dasarnya berusaha untuk mendeskripsikan permasalahan secara komprehensif, integratif, dan mendalam melalui kegiatan mengamati orang dalam lingkungannya dan berinteraksi dengan mereka tentang dunia sekitar.³⁷ Metode ini dioperasikan dengan cara menelusuri dan menggali secara mendalam sumber-sumber

³⁵ Soehardi Sigit, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial –Bisnis - Manajemen*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, 1999), hlm. 155.

³⁶ Morissan, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 22.

³⁷ Nasution S, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1988), hlm.

informasi baik secara aktual ataupun klasikal baik berupa buku-buku, makalah, lapangan penelitian, dan informasi lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi lokus penelitian adalah Desa Candi Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Madura dengan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Dalam pengamatan penyusun, adanya persentase meningkat praktik *gedhin* tanah dari tahun ke tahun, sementara masyarakat di Desa Candi bisa dibilang 100% beragama Islam dan sangat kental dengan tradisi keagamaan.
- b. Sebagian besar lahan di Desa Candi adalah pertanian dan perkebunan yang merupakan hal penting sebagai objek transaksi *gedhin* tanah.
- c. Aktivitas *gedhin* tanah di masyarakat Desa Candi merupakan aktivitas yang mengakar kuat di masyarakat, karena menjadi sarana solutif yang bisa mengakomodir kebutuhan mendesak masyarakat.
- d. Belum adanya respons hukum dari tokoh agama setempat mengenai praktik *gedhin* tanah tersebut.

4. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, penelusuran terhadap data atau subjek penelitian yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah tersebut adalah

para pelaku praktik *gedhin* tanah, tokoh agama atau perangkat desa serta warga masyarakat Desa Candi itu sendiri.

b. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek utama adalah para pelaku perjanjian *gedhin* tanah di masyarakat Candi Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Observasi

Observasi adalah serangkaian aktivitas penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap fokus permasalahan yang diteliti, dalam hal ini praktik *gedhin* tanah yang berlaku di masyarakat Desa Candi Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep. Atau Dengan kata lain peneliti melibatkan diri secara langsung dalam situasi objek yang diteliti.

Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang informasi yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan nyata dan belum banyak keterangan yang didapat dan ditemukan dalam metode lain. Maka observasi berfungsi sebagai eksplorasi dalam menjajaki hasil yang lebih

jelas tentang masalah dan kemungkinan memberikan petunjuk-petunjuk cara pemecahannya.³⁸

Metode ini penyusun gunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan kondisi umum masyarakat Candi Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep. Metode ini juga dapat digunakan untuk memahami berbagai aspek mengenai praktik *gedhin* tanah yang berlaku di masyarakat Desa Candi Kabupaten Sumenep secara mendalam. Observasi ini dilakukan selama penelitian ini dilangsungkan di Desa Candi Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Madura.

b. Wawancara

Metode pengumpulan data yang diperoleh melalui tanya jawab secara langsung dengan responden dilakukan untuk mencatat opini, perasaan, emosi, dan hal-hal lain berkaitan dengan individu dalam sebuah organisasi sebagai informan yang dipilih melalui penelusuran orang-orang yang berkompeten dan dapat mewakili serta representatif dalam penggalan informasi yang dibutuhkan. Agar diperoleh data yang lebih banyak sehingga peneliti dapat memahami budaya melalui bahasa dan ekspresi responden. Maka untuk memperoleh data yang kredibel, wawancara harus dilakukan dengan responden yang mampu menceritakan dengan akurat fenomena yang diteliti.

³⁸ Nasution, *Metode Research*, cet. Ke 11, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 106.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode wawancara bertahap, yang biasa dikenal dengan istilah wawancara bebas terpimpin. Jenis wawancara ini dilaksanakan secara bebas dan mendalam, akan tetapi tidak terlepas dan tetap terikat pada pokok persoalan yang akan ditanyakan kepada informan dengan materi wawancara yang telah dibuat terlebih dahulu.³⁹

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan sebagai metode untuk memperoleh data mengenai praktik *gedhin* tanah dengan memakai pokok-pokok wawancara sebagai pedoman agar wawancara terarah. Wawancara ini akan dilakukan dengan mengambil responden dari pihak *se magedhin* (pemberi gadai) dan pihak *se ngalak gedhin* (penerima gadai), dan sebagai informannya adalah tokoh masyarakat setempat agar wawancara ini lebih kuat.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam bentuk catatan dokumen. Dokumen tersebut yang merupakan suatu pencatatan formal dengan bukti tertulis (otentik). Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

³⁹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 215.

d. Analisis Data

Data-data yang terkumpul baik dari observasi, wawancara dan ataupun dokumentasi selanjutnya diolah dan dianalisa. Metode analisis data yang akan digunakan untuk menganalisa data adalah metode deskriptif-analisis, yaitu cara menganalisis data yang berupa data kualitatif kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa konkrit dari riset, kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁴⁰ Proses pemikiran ini akan digunakan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di Desa Candi yaitu praktik *gedhin* tanah yang disertai dengan adanya barang jaminan berupa tanah yang dimanfaatkan oleh pihak *se ngalak gedhin* (penerima gadai).

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan tesis ini dibagi kedalam lima bab, yaitu:

BAB I pada bab ini berisi gambaran umum penulisan tesis yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II pada bab ini berisi tentang penjelasan konsep *rahn* (gadai) dalam mazhab Syafi'i yang meliputi pengertian *rahn* (gadai), dasar hukum *rahn*

⁴⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 2*, (Yogyakarta: Yayasan Penertbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm. 42.

(gadai), rukun dan syarat *rahn* (gadai), pemanfaatan *marhūn* (barang gadai), berakhirnya akad *rahn* (gadai), dan prinsip-prinsip transaksi muamalah dalam Mazhab Syafi'i.

BAB III pada bab ini berisi tentang demografi dan praktik *gedhin* tanah di Desa Candi yang meliputi geografis Desa Candi, demografi Desa Candi, pendidikan masyarakat Desa Candi, paham keagamaan masyarakat Desa Candi, stratifikasi sosial masyarakat Desa Candi, jenis-jenis transaksi tanah, sejarah terjadinya praktik *gedhin* tanah di masyarakat Desa Candi, faktor-faktor yang mendorong terjadinya praktik *gedhin* tanah di Desa Candi, macam-macam *gedhin* tanah, dan pandangan masyarakat terhadap praktik *gedhin* tanah.

BAB IV pada bab ini menjelaskan tentang analisis praktik *gedhin* tanah di masyarakat Desa Candi Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep yang meliputi, rasionalisasi praktik *gedhin* tanah, pokok-pokok persoalan *gedhin* Di Desa Candi dalam perspektif mazhab Syafi'i, dan praktik *gedhin* tanah di Desa Candi dan korelasinya dengan pandangan mazhab Syafi'i.

BAB V pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melewati beberapa pembahasan dan analisis tentang praktik *gedhin* tanah yang berlaku di masyarakat Desa Candi Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, di mana kesimpulan ini merupakan suatu hasil dari analisis dan kajian yang dilakukan peneliti. Kesimpulan yang akan dipaparkan di sini bukanlah merupakan kesimpulan final dari segalanya dalam penelitian ini, tetapi dapat saja terjadi kemungkinan-kemungkinan lain yang menjadi kesimpulan dari sebuah penelitian, sesuai dengan kecermatan dan sisi pandang penelitian. Sementara kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Praktik *gedhin* tanah yang berlaku di masyarakat Desa Candi dapat dipahami sebagai suatu perjanjian hutang-piutang yang menyebabkan pihak *se magedhin* (pemberi gadai) menyerahkan tanahnya kepada pihak *se ngalak gedhin* (penerima gadai) dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah uang tunai, dengan kesepakatan bahwa pihak *se magedhin* (pemberi gadai) berhak mengambil tanahnya kembali dengan cara membayar sejumlah uang yang sama dengan jumlah hutang. Selama hutang tersebut belum dibayar, maka tanah yang dijadikan jaminan tetap berada dalam penguasaan pihak *se ngalak gedhin* (penerima gadai) dan selama itu pula hasil tanah seluruhnya menjadi hak pihak *se ngalak gedhin* (penerima gadai). Dalam Perspektif masyarakat Desa Candi, memberikan

hak pemanfaatan barang jaminan dan mengambil hasilnya sebagai bentuk kepercayaan sampai pihak *se magedhin* (penggadai) bisa mengembalikan pinjamannya.

Di samping itu, dalam praktik *gedhin* tanah yang berlaku di masyarakat Desa Candi Kecamatan Dungkek pihak *se magedhin* (pemberi gadai) mau melakukan praktik *gedhin* tanah dikarenakan oleh 2 (dua) faktor: *pertama*, faktor kebutuhan yang sifatnya mendesak, dan *kedua*, faktor *ajege tanah sangkol* (menjaga tanah warisan). Sementara itu, pihak *se ngalak gedhin* (penerima gadai) mau melakukan praktik *gedhin* tanah dikarenakan oleh 2 (dua) faktor juga; *pertama*, faktor tolong menolong, dan *kedua*, faktor keuntungan ekonomis.

2. Praktik *gedhin* tanah yang berlaku di masyarakat Desa Candi Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep apabila dilihat dari segi rukun dan syarat *gedhin* tanah yang ada maka sudah bisa dikatakan benar secara hukum, karena sudah sesuai dengan standar kualifikasi akad yang ditentukan oleh ulama mazhab Syafi'i. Meskipun untuk kesempurnaannya masih perlu adanya perbaikan terhadap *sigat* yang digunakan dalam transaksi *gedhin* tanah tersebut agar tidak lagi mengandung maksud adanya pemanfaatan barang *gedhin* (gadai) yang dilakukan oleh pihak *se ngalak gedhin* (penerima gadai) sebagai konsekuensi dari perjanjian *gedhin* tanah. Hal semacam ini tidak dapat dibenarkan dalam Islam karena dianggap melanggar ketentuan-ketentuan Islam dalam bermuamalah.

Di samping itu, praktik *gedhin* tanah yang berlaku di masyarakat Desa Candi dapat dihukumi tidak boleh kalau dilihat dari sudut pandang *rahn* (gadai) dalam konsep mazhab Syafi'i, dikarenakan oleh beberapa faktor; *pertama*, *şigat* yang digunakan dalam transaksi *gedhin* tanah mengandung maksud yang tidak dapat dibenarkan dalam Islam yaitu adanya pemanfaatan barang *gedhin* oleh pihak *se ngalak gedhin* (penerima gadai). *Kedua*, adanya pemanfaatan barang *gedhin* (gadai) yang dilakukan oleh pihak *se ngalak gedhin* (penerima gadai) secara penuh sebagai konsekuensi dari perjanjian *gedhin* tanah. *Ketiga*, berakhirnya masa *gedhin* tanah (khusus dalam bentuk *gedhin* tanah yang tidak menggunakan batas waktu) di mana bentuk semacam ini dapat menimbulkan perjanjian permanen tanpa pernah berakhir yang tidak ditemukan dalam Islam.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian, maka ada beberapa saran yang dapat peneliti usulkan yaitu:

1. Dalam penelitian ini penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan, untuk itu kepada segenap mahasiswa atau pembaca dan peneliti lain yang hendak meneliti dalam bahasan atau ruang lingkup yang sama dengan penelitian ini, hendaklah untuk lebih menyempurnakannya.
2. Kepada pihak-pihak yang melakukan transaksi *gedhin* tanah diharapkan agar melakukan transaksi *gedhin* tanah yang sesuai dengan aturan agama khususnya sesuai dengan tuntunan mazhab Syafi'i sebagai mazhab resmi

yang dianut oleh masyarakat Desa Candi. Begitu juga selain rasa kepercayaan hendaknya masyarakat Desa Candi harus mulai melakukan transaksi *gedhin* tanah dengan akta tertulis agar salah satu pihak tidak merasa ditipu dan dapat dijadikan alat bukti ketika terjadi perselisihan.

3. Kepada para pihak yang terkait dengan praktik *gedhin* tanah terutama kepada para tokoh agama dan para pelaku praktik *gedhin* tanah, untuk mulai memikirkan tentang pemanfaatan barang *gedhin* yang ideal sehingga tidak ada para pihak yang merasa dirugikan. Di samping itu untuk menghindari adanya unsur eksploitasi dan ketidakadilan dalam praktik *gedhin* yang berlaku di masyarakat Desa Candi maka perlu kiranya merumuskan formula baru terkait perjanjian *gedhin* tanah. Formula dimaksud yaitu semisal perjanjian utama dalam praktik *gedhin* tanah yang berlaku di masyarakat Desa Candi tetap menggunakan perjanjian hutang-piutang dengan menggunakan jaminan tanah tetapi terkait dengan pemanfaatan barang *gedhin* para pihak mulai menggunakan formula akad ijarah (sewa menyewa).
4. Kepada para pihak-pihak yang terkait dengan praktik *gedhin* tanah terutama kepada tokoh masyarakat atau ulama setempat untuk memberikan pengertian dan arahan atau informasi kepada masyarakat setempat terutama dalam bidang muamalat khususnya mengenai praktik *gedhin* tanah agar sesuai dengan tuntunan hukum Islam dan terhindar dari kesalahan yang dapat menyebabkan rusaknya suatu akad atau perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Ali, H. Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi Dan Institusionalisasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep Regulasi, dan Implementasi)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, Cet Ke-2, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Asqalanī al-, Ibnu Hajar, *Fatht al-Bārī*, Cairo, Dār al-Hadits, 2004 M/1424 H. 17 Vol.
- Asyari, Syapari Imam, *Metodologi Penelitian Sosial* Surabaya: Usaha Nasional, t.t.
- Suyūṭī as-, Jalaluddin ‘Abdur ar-Rahman Abī Bakar, *al-Asbāhu wa Nazāir*, Surabaya: Maktabah Dār al-Ihyā’, tt.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Cet- ke-1, Yogyakarta: FH. UII, 1990.
- Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung: Penerbit Diponegoro, 2008.
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengemari Masa Depan Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2011.
- Firdaus, Muhammad Dkk, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah: Mengatasi Masalah dengan Pegadain Syariah*, Jakarta: Renasian, 2005.
- Gazālī al-, Abī Ḥāmid Muḥammad Bin Muḥammad Bin Muḥammad, *Al-Wajīz Fī Fiqh al-Īmām asy-Syāfi’i*, Juz 1, Bairūt: Dār al-Arqām, 1997 H/ 1418 M. 2 Vol.

- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research 2*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984.
- Hukum Islam tentang Riba Hutang Piutang, Gadai*, Bandung: al-Ma'arif, 1983.
- Jazīrī al-, 'Abdul ar-Raḥman, *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Mazhab al-arba'ah*, Bairūt: Dār al-Fikr, 2002. 2 Vol.
- Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum (KUH Perdata, KUHP, KUHAM)*, ttp: Wacana Intelektual Press, 2014.
- Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940*, Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002.
- Mar'ī, 'Alī Aḥmad dan Al-Mursī 'Abdul al-'Azīz asy-Samaḥī, *Quṭūp Min al-'Uqūd Fī al-Fiqh al-Islāmī*, Qāḥirah: Jāmi'ah al-Azhar, 2009 M/ 1429 H.
- Māwardī al-, Aba al-Ḥāsan 'Ālī Bin Muḥammad Bin Ḥabīb, *Al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Maḥab Īmām asy-Syāfi'i*, Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994 M/ 1414 H. 18 Vol.
- Misri al-, Rafiq Yunus, *al-Jami' Fi Usul ar-Riba*, Damsyiq: Dār al-Qalam, 1412 H/1991 M.
- Morissan, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Nasotion, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Nasution S, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1988.
- Nawawī an-, Abi Zakariyya Muḥyiddin Bin Syaraf, *al-Majmu'*, Bairūt: Dār al-Fikr, 1996 M/1417 H. 22 Vol.
- _____, *Rāwḍah al-Ṭālibīn*, Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998 M/ 1419 H. 8 Vol.
- _____, *Mughni Muhtaj*, Mesir: Mustafa Babi al-Halabi, 1957. 4 Vol.
- Pasaribu, Chairuman dan Zuhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

- Qāsim bin, Muhammad, *Fathul al-Qarīb al-Mujīb*, (Surabaya: Maktabah al-Hidāyah, t.t).
- Rāfi'i ar-,Aba al-Qāsim 'Abdu al-Karīm Bin Muḥammad Bin 'Abdu al-Karīm al-'azīz *Syarhu al-Wajīz*, Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998 M/ 1417 H, 13 Vol.
- Rais, Sasli, *Pegadain Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Komtemporer)*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008.
- Sabiq, Sayyid, *Al-Fiqh As-Sunnah*, Bairut: *Dar al-Fikr*, 1995.
- Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2007.
- Sigit, Soehardi, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial – Bisnis - Manajemen*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, 1999.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*,Cet. Ke-2, Jakarta: Rajawali, 1983.
- Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Sumarno, *Himpunan Peraturan Land Reform*, Tasikmalaya: Yayasan Dana Land Reform Departemen Agraria, 1965.
- Suparlan, Parsudi, *Kemiskinan Di Perkotaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- Syafi'e, Rahmat, *Fiqh Muamalat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Syafi'i as-, Muhammad bin Idris, *al-Umm*,Juz 04, Manşūra: Dār al-Wafā': 2001 M/ 1422 H, hlm. 289.
- T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1995.
- Wingjodipuro, Surojo, *Pengantar Dan Azaz–Azaz Hukum Adat*, Bandung: Alumni, 1973.
- Wiyata, Latief, *Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, Yogyakarta: Lkis, 2002.
- Zarqā az-, Mustafa Ahmad, *al-Fiqh al-Islam fi Subhi al-Jadid*, Juz III, Damaskus: Mathba'ah al-Jami'ah al-Syari'ah, t.h.

Zuḥaylī, Wahbah, *al-fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 6, Sūriah: Dār al-Fikr, 1997 H/1418 M. 11 Vol.

B. Sumber Undang-undang

Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indoensia No: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) Candi Tahun 2015-2020, tidak diterbitkan.

Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum: KUHPERDATA, KUHP Dan KUHP, (T.T: Wacana Intelektual, 2014), hlm.263.

C. Sumber Kamus

Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, Atabik Ali dan Ahmad Zuḥdi Muḥdhar, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1996.

Kamus al-Munjid Fi al-Lughah wa al-A'lam, Louwis Ma'luf dan Fr. Bernard Tottel, Bairūt: Dār al-Masyriq, 1984.

Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia, Ahmad Warson Munawwir, Surabaya: Pustaka Progresif, 1984.

D. Sumber Penelitian

Karmaen, Samsul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan Sawah Oleh pemegang Gadai (*Murtahin*)”, *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Khumaedy, Agus, “Sistem Transaksi Gadai Sawah (*Sende*) DI Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang (Studi Analisis dala Perspektif Hukmu Islam)”, *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Setiawan, Ade, “Transaksi Gadai Di Pegayaman Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Tentang Perilaku Pemanfaatan Objek Gadai dan Pandangan Guru Lingsir)”, *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Anwar, Khabib, “Operasionalisasi Gadai Pada Pegadaian Cabang Sidereja Kabupaten Cilacap”. *Tesis*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Ning Sriwiratri, “Pemanfaatan Barang Gadai dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Tesis* Universitas Islam Indonesia (UII), 2010.

E. Sumber Wawancara

Hasil wawancara dengan H. Amrin, selaku tokoh masyarakat di Desa Candi, pada hari rabu tanggal 17 Februari 2016.

Hasil wawancara dengan H. As'adi, selaku tokoh masyarakat di Desa Candi, pada hari rabu tanggal 17 Februari 2016.

Hasil wawancara dengan H. Asim, selaku tokoh masyarakat di Desa Candi sekaligus pihak *se magedhin* (pemberi gadai) dalam praktik *gedhin* tanah, pada hari rabu tanggal 10 Februari 2016.

Hasil wawancara dengan H. Fathorrahman, selaku tokoh masyarakat di Desa Candi, pada hari kamis tanggal 18 Februari 2016.

Hasil wawancara dengan H. Fawaid, selaku tokoh masyarakat di Desa Candi sekaligus pihak *se magedhin* (pemberi gadai) dalam transaksi *gedhin* tanah, pada hari kamis tanggal 11 Februari 2016.

Hasil wawancara dengan H. Hefni Abdillah, selaku tokoh masyarakat di Desa Candi, pada hari kamis tanggal 18 Februari 2016.

Hasil wawancara dengan H. Hosman selaku tokoh masyarakat di Desa Candi sekaligus pihak *se ngalak gedhin* (penerima gadai) dalam transaksi *gedhin* tanah, pada hari selasa tanggal 16 Februari 2016.

Hasil wawancara dengan H. Syapik, selaku tokoh masyarakat di Desa Candi sekaligus pihak *se ngalak gedhin* (penerima gadai) dalam transaksi *gedhin* tanah, pada hari sabtu tanggal 13 Februari 2016.

Hasil wawancara dengan K. Matbi, selaku tokoh masyarakat di Desa Candi sekaligus pihak *se magedhin* (pemberi gadai) dalam transaksi *gedhin* tanah, pada hari kamis tanggal 11 Februari 2016.

Hasil wawancara dengan K. Norman, selaku tokoh masyarakat di Desa Candi, pada hari kamis tanggal 18 Februari 2016.

Hasil wawancara dengan Pak Dafir, selaku pihak *se magedhin* dala transaksi *gedhin* tanah di Desa Candi, pada hari rabu tanggal 10 Februari 2016.

Hasil wawancara dengan Pak Hamid selaku pihak *se ngalak gedhin* (penerima gadai) dalam transaksi *gedhin* tanah, pada hari selasa tanggal 16 Februari 2016.

Hasil wawancara dengan Pak Hatta selaku pihak *se ngalak gedhin* (penerima gadai) dalam transaksi *gedhin* tanah, pada hari selasa tanggal 16 Februari 2016.

Hasil wawancara dengan Pak Sono, selaku pihak *se ngalak gedhin* (penerima gadai) dalam transaksi *gedhin* tanah, pada hari minggu tanggal 14 Februari 2016.

Hasil wawancara dengan Pak Syarwini, selaku pihak *se magedhin* (pemberi gadai) dalam transaksi *gedhin* tanah di Desa Candi, pada hari rabu tanggal 10 Februari 2016.



Lampiran 1. Pedoman wawancara

MATERI PEDOMAN WAWANCARA

I. Pedoman Wawancara untuk Pihak *se magedhin* (pemberi gadai):

1. Apa benar anda pernah melakukan transaksi *gedhin* tanah?
2. Kepada siapa anda *magedhin* (menggadaikan) tanahnya?
3. Kenapa anda *magedhin* (menggadaikan) tanahnya?
4. Bagaimana tatacara pelaksanaan transaksi *gedhin* tanah yang anda lakukan?
5. Untuk keperluan apa anda *magedhin* (menggadaikan) tanahnya?
6. Dimana letak tanah yang anda gadaikan?
7. Berapa luas tanah yang anda gadaikan?
8. Apakah transaksi *gedhin* tanah yang anda lakukan ada batasan waktunya?
9. Sudah berapa lama anda *magedhin* (menggadaikan) tanahnya ?
10. Apabila pada waktu yang telah disepakati bersama, anda belum mampu menebus kembali barang jaminannya. Apakah tanah yang anda gadaikan itu akan dilelang untuk menebus kembali barang jaminan anda?
11. Berapa penghasilan pertahun tanah yang anda gadaikan?
12. Siapa yang memanfaatkan tanah *gedhin* dalam transaksi *gedhin* tanah tersebut?
13. Siapa yang mengambil hasil tanah *gedhin* yang dijadikan barang jaminan dalam transaksi *gedhin* tanah?
14. Adakah keuntungan atau kerugian yang anda peroleh dalam transaksi *gedhin* tanah tersebut?
15. Apa yang membuat anda tertarik untuk melakukan transaksi *gedhin* tanah?
16. Apa faktor yang mendorong anda untuk *magedhin* (menggadaikan) tanahnya?
17. Berapa penghasilan barang *gedhin* yang anda jadikan jaminan pertahunnya?
18. Bisakah anda ceritakan bagaimana praktik *gedhin* tanah dari awal sampai akhir ?
19. Apakah transaksi *gedhin* tanah yang anda lakukan ada aktanya ?

II. Pedoman wawancara untuk pihak *se ngalak gedhin* (penerima gadai)

1. Apa benar anda pernah melakukan transaksi *gedhin* tanah?
2. Dari siapa anda menerima *gedhin* tanah?
3. Apa alasan anda menerima *gedhin* tanah tersebut?
4. Bagaimana tatacara melakukan transaksi *gedhin* tanah ?
5. Untuk keperluan apa anda menerima *gedhin* tanah?

6. Dimana letak tanah yang anda terima *gedhin*-nya?
7. Kira-kira Berapa luas tanah yang anda terima sebagai barang *gedhin*?
8. Apakah transaksi *gedhin* tanah yang anda lakukan ada batas waktu waktunya?
9. Sudah berapa lama tanah *gedhin* tersebut berada ditangan anda?
10. Apabila pada waktu yang telah disepakati bersama barang *gedhin* tersebut belum di tebus, Apakah barang *gedhin* tersebut itu akan dilelang atau dijual sebagai pembayaran uang *gedhin*?
11. Berapa penghasilan pertahun tanah yang digadaikan kepada anda?
12. Siapakah yang memanfaatkan tanah *gedhin* dalam transaksi *gedhin* tanah tersebut?
13. Siapa yang mengambil hasil tanah *gedhin* yang dijadikan jaminan dalam transaksi *gedhin* tanah tersebut?
14. Adakah keuntungan atau kerugian yang anda peroleh dalam melakukan transaksi *gedhin* tanah tersebut?
15. Apa yang membuat anda tertarik untuk melakukan transaksi gadai?
16. Bisakah anda ceritakan bagaimana transaksi *gedhin* tanah dari awal sampai akhir ?
17. Apakah transaksi *gedhin* tanah yang anda lakukan ada aktanya?
18. Apa biasanya yang dijadikan patokan untuk menaksir tanah *gedhin* dalam transaksi *gedhin* tanah?

III. Pedoman wawancara untuk para tokoh agama (kiai):

1. Menurut anda apa pnegertian *gedhin* tanah?
2. Apakah anda bisa menjelaskan bagaimana asal-usul terjadinya praktik *gedhin* tanah yang berlaku dimasyarakat Desa Candi?
3. Bagaimana praktik *gedhin* tanah yang terjadi di masyarakat Desa candi?
4. Apa unsur yang paling dominan yang melatar belakangi terjadinya praktik *gedhin* tanah dimasyarakat Desa Candi?
5. Bagaimana respon masyarakat Desa Candi terhadap adanya praktik *gedhin* tanah tersebut?
6. Bagaimana respon tokoh masyarakat (dalam hal ini adalah kiai) terhadap adanya praktik *gedhin* tanah tersebut?
7. Apakah para pelaku praktik *gedhin* tanah tahu tentang konsep gadai tanah dalam pandangan mazhab Syafi'i?
8. apa saja biasanya barang-barang yang sering digadaikan oleh masyarakat Desa Candi?
9. Biasanya masyarakat menggadaikan barang gadaianya kepada siapa?
10. Praktek *gedhin* tanah yang berlaku dimasyarakat Desa Candi ada unsur yang dianggap merugikan bagi pihak *se ngalak gedhin* (penerima gadai) maupun pihak *se magedhin* (pemberi gadai)?

11. Kenapa praktek *gedhin* tanah yang berlaku dimasyarakat Desa Candi seperti itu?
12. Apa manfaat dan kerugian praktek *gedhin* tanah tersebut ?
13. Menurut anda *praktik* *gedhin* tanah yang berlaku dimasyarakat Desa Candi perlu diperbaiki atau tidak?
14. Apakah sudah ada upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka perbaikan praktek *gedhin* tanah tersebut?
15. Menurut anda bagaimana pemanfaatan barang *gedhin* yang ideal seperti apa?
16. Kira-kira apa landasan teori *gedhin* tanah yang berlaku masyarakat Desa Candi?



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mansur, Lc.
TTL : Sumenep, 20 Juni 1986
Agama : Islam
Alamat : Jalan Pantai Lombang No.7, Desa Candi,
Kecamatan Dungkek, Kabupaten
Sumenep, Provinsi Jawa Timur
Email : mansourachmad@gmail.com
Kontak: : 087850189786

Nama Orang Tua

Ayah : Ahmad
Ibu : Supratun

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MI Nasy-atul Muta'allilin Candi, tamat tahun 2000
2. MTs Nasy-atul Muta'allimin Candi, tamat tahun 2003
3. MA Nasy-atul Muta'allimin Gapura, tamat tahun 2006
4. Jurusan Syariah Islamiyah Universitas al-Azhar Cairo, tamat tahun 2011
5. Jurusan Hukum Bisnis Syariah Prodi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta, Maret 2016



Mansur